

PENETAPAN - SPESIFIKASI DAN JUMLAH KEBUTUHAN LOGISTIK

2020

KPT KPU KABUPATEN SIJUNJUNG No 131/HK.03.1-Kpt/1303/KPU-Kab/X/2020, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG TENTANG PENETAPAN SPESIFIKASI DAN JUMLAH KEBUTUHAN LOGISTIK UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIJUNJUNG TAHUN 2020

- ABSTRAK :
- Berdasarkan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung tentang Penetapan Spesifikasi dan Jumlah Kebutuhan Logistik untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 1 Tahun 2015; UU No 6 Tahun 2020; PKPU No 6 Tahun 2008; PKPU No 22 Tahun 2008; PKPU No 8 Tahun 2019; PKPU No 15 Tahun 2019; PKPU No 3 Tahun 2020; PKPU No 6 Tahun 2020; PKPU No 7 Tahun 2020; PKPU No 12 Tahun 2020; KPT KPU RI No 399/PP.09.2-Kpt/01/KPU/VII/2020; SD KPU RI No 826/PP.09.1-SD/07/KPU/IX/2020; SD KPU RI No 965/PP.09.1-SD/07/KPU/X/2020; KPT KPU Kabupaten Sijunjung No 142/PK.01-BA/1303/KPU-Kab/X/2020.
  - Dalam Keputusan ini diatur tentang : menetapkan Spesifikasi dan Jumlah Kebutuhan Logistik untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, dan sebagai pedoman pengadaan logistik pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 31 Oktober 2020.